

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS AKIBAT HUKUM SAKSI *VERBALISAN* (Studi kasus Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kalianda)**

**Oleh  
MUKTI KY JANGKUNG**

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Tujuan penelitian adalah untuk memahami kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum dan faktor penghambat atas upaya dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum? dan apakah faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*Verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum?.

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kekuatan hukum keterangan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. Faktor yang menjadi penghambat dalam menghadirkan saksi penyidik (*verbalisan*) dari pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum adalah Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini.

***Mukti Ky Jangkung***

Saran, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya setelah proses penyidikan dimulai akan menerima surat panggilan untuk mengawasi proses pemeriksaan ditingkat penyidikan agar kelak didalam persidangan penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa maupun saksi dapat dihindari sehingga kelak saksi *verbalisan* tidak perlu dihadirkan dalam proses persidangan. Hakim tidak lantas langsung percaya dengan keterangan yang diberikan, melainkan menimbang secara seksama serta mencari kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan alat-alat bukti yang lain.

**Kata Kunci: Analisis, Akibat Hukum, Saksi *Verbalisan***